



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

31 Mei 2021

Kepada

- Yth.
1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
 3. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta
 5. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
 6. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
 7. Para Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi
 8. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 36/SE/2021

TENTANG

UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH, UJIAN KENAIKAN PANGKAT
PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN UJIAN DINAS TAHUN 2021

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Gubernur Nomor 42 tahun 2017 tentang Izin Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan, dan Ujian Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019, dengan ini diberitahukan bahwa :

- A. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan menyelenggarakan Ujian Dinas Ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian Peningkatan Pendidikan Tahun 2021;
- B. Pegawai yang dapat mengikuti Ujian Dinas Tingkat I (untuk Golongan II/d ke III/a) adalah pegawai dengan pangkat Pengatur Tingkat I (II/d) dan telah 2 (dua) tahun pada pangkat terakhir;
- C. Pegawai yang dapat mengikuti Ujian Dinas Tingkat II adalah pegawai dengan pangkat Penata Tingkat I (III/d) dan telah 2 (dua) tahun pada pangkat terakhir serta menjabat eselon III namun belum memiliki Ijazah Strata 2 (S2) dan belum mengikuti Diklat PIM III;

D. Ujian Penyesuaian Ijazah diperuntukkan bagi PNS yang memiliki ijazah :

1. Pendidikan Menengah Atas atau sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda (II/a) dengan memiliki pangkat/ golongan ruang saat ini Juru Tk. I (II/d) ke bawah;
2. Sarjana Muda, Akademi, Diploma III atau yang sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur (II/c) memiliki pangkat/ golongan ruang saat ini Pengatur Muda Tk I (II/b) ke bawah;
3. Sarjana (S1) atau Diploma IV yang diangkat menjadi PNS berdasarkan ijazah Diploma III dan atau yang sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda (III/a) paling kurang memiliki pangkat/ golongan ruang saat ini Pengatur Tk I (II/d) ke bawah;
4. Dokter, Apoteker, Magister (S2), Spesialis I atau yang sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I (III/b) setelah memiliki pangkat/ golongan ruang Penata Muda (III/a); dan
5. Doktor (S3), Spesialis II atau yang sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata (III/c) setelah memiliki pangkat/ golongan ruang Penata Muda Tingkat I (III/b).

E. Ujian Penyesuaian Ijazah meliputi :

1. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat I (UKP-PI Tk I) diikuti oleh PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah SMA atau yang sederajat menjadi Pengatur Muda (II/a);
2. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat II (UKP-PI Tk II) diikuti oleh PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah Diploma III menjadi Pengatur (II/c);
3. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat III (UKP-PI Tk III) diikuti oleh PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV menjadi Penata Muda (III/a);
4. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat IV (UKP-PI Tk IV) diikuti oleh PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah Dokter, Apoteker, Magister (S2), Spesialis I atau yang sederajat menjadi Penata Muda Tingkat I (III/b);
5. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat V (UKP-PI Tk V) diikuti oleh PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah Doktor (S3), Spesialis II atau yang sederajat menjadi Penata (III/c).

F. Ujian Kenaikan pangkat Peningkatan Pendidikan diperuntukkan bagi PNS yang memiliki pangkat tertinggi sesuai dengan ijazah yang terdaftar dalam Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir. Ujian Peningkatan Pendidikan dapat diikuti oleh :

1. PNS berpendidikan SLTA atau sederajat serta Diploma I dan Diploma II dengan pangkat/ golongan ruang Penata Muda Tk. I (III/b), menjadi Penata (III/c) karena telah memperoleh ijazah Sarjana Strata Satu (S1) atau Diploma IV;
2. PNS berpendidikan Diploma III dengan pangkat/ golongan ruang Penata (III/c) menjadi Penata Tk I (III/d) karena telah memperoleh Ijazah Sarjana Strata Satu (S1) atau Diploma IV;
3. PNS berpendidikan Sarjana Strata Satu (S1) dengan pangkat/ golongan ruang Penata Tk. I (III/d) menjadi Pembina (IV/a) karena memperoleh Ijazah Strata Dua (S2) atau Ijazah lain yang setara;
4. PNS berpendidikan Sarjana Strata Dua (S2) dengan pangkat/ golongan ruang Pembina (IV/a) menjadi Pembina Tk I (IV/b) karena memperoleh Ijazah Strata tiga (S3) atau Ijazah lain yang setara.

G. Ujian Peningkatan Pendidikan meliputi :

1. Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan S1 (UKP-PP S1) diikuti oleh PNS yang memiliki pangkat/ golongan ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) dan Penata (III/c);
2. Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan S2 (UKP-PP S2) diikuti oleh PNS yang memiliki pangkat/ golongan ruang Penata Tingkat I (III/d);
3. Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan S3 (UKP-PP S3) diikuti oleh PNS yang memiliki pangkat/ golongan ruang Pembina (IV/a);

H. Persyaratan Umum ;

1. Sekurang-kurangnya telah 1(satu) tahun dalam Pangkat terakhir;
2. Setiap Unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik;
3. Diangkat dalam jabatan atau diberi tugas yang secara nyata memerlukan pengetahuan/keahlian sesuai jenjang pendidikan yang diperoleh dan harus dibuktikan dengan **Surat Ijin Belajar** atau Surat Keterangan Belajar dan **Rincian/ Uraian Tugas** yang dibuat dan disahkan oleh Kepala SKPD (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama).
4. Memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah/Diploma yang diperoleh sebelum atau sesudah menjadi Pegawai Negeri Sipil dan secara nyata diperlukan pada peta kebutuhan pegawai berdasarkan pendidikan.
5. Ijazah yang diperoleh dari lembaga pendidikan negeri atau swasta paling kurang terakreditasi "B".
6. Ujian ini kecualikan bagi PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Tertentu.

I. Persyaratan Administrasi bagi Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Kenaikan pangkat Peningkatan Pendidikan sebagai berikut :

1. Surat Usulan yang ditanda tangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan;
2. Fotocopy PPKPNS tahun 2020 (SKP, Capaian dan PPKPNS) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
3. Fotocopy Ijazah dan Transkrip Nilai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (Perka BKN Nomor 11 Tahun 2002, tanggal 17 Juni 2002);
4. Fotocopy Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat (STLUKP) Strata Satu (S1) untuk peserta yang akan mengikuti ujian Penyesuaian atau Peningkatan Pendidikan Strata Dua (S2) bagi pendidikan di SK CPNS bukan S1; dan Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat (STLUKP) Strata Dua (S2) untuk peserta yang akan mengikuti ujian Peningkatan Pendidikan Strata Tiga (S3);
5. Uraian Tugas Asli yang ditandatangani oleh Kepala SKPD paling kurang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
6. Fotokopi SK Pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
7. Fotokopi SK Jabatan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural);
8. Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan (SPP) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural;
9. Fotokopi surat pembebasan sementara bagi PNS yang pernah menduduki jabatan Fungsional;

10. Surat Pernyataan asli Kepala SKPD bahwa ijazah yang diperoleh dibutuhkan sesuai dengan Formasi (peta kebutuhan pegawai berdasarkan pendidikan);
 11. Fotokopi surat Izin Belajar bagi yang lulus pendidikan setelah menjadi PNS. Atau Surat Keterangan Belajar yang ditandatangani pejabat paling kurang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi Ijazah yang diperoleh sebelum atau ketika menjadi CPNS;
 12. Fotokopi sertifikat akreditasi lembaga pendidikan;
 13. Hasil cetak pencarian nama mahasiswa dari www.forlap.dikti.go.id bagi lulusan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang lulus di atas tahun 2003.
- J. Persyaratan Administrasi Peserta Ujian Dinas Tingkat I dan Ujian Dinas Tingkat II sebagai berikut :
1. Surat Usulan yang ditanda tangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan;
 2. Fotokopi PPKPNS tahun 2020 (SKP, Capaian dan PPKPNS) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 3. Fotokopi SK Pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 4. Fotokopi SK Jabatan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural);
 5. Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan (SPP) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural;
 6. Fotokopi surat pembebasan sementara bagi PNS yang pernah menduduki jabatan Fungsional;
- K. Persyaratan / berkas sebagaimana dimaksud dalam huruf I dan J di atas di scan berwarna dalam bentuk file .pdf dengan **size per file maksimal 1 MB** dengan penamaan file sebagai berikut:

NO	SCAN BERKAS	FORMAT FILE (.pdf) MAX 1 MB	CONTOH
1	SK KENAIKAN PANGKAT TERAKHIR	SK_KP_GOLRU_NIP	SK_KP_31_199604102019022003.pdf
2	SKP 1 TAHUN TERAKHIR	SKP_TAHUN_NIP	SKP_2020_199604102019022003.pdf
3	IJAZAH dan TRANSKRIP	IJAZAH_TRANSKRIP_ PENDIDIKAN_NIP	IJAZAH_TRANSKRIP_S1_199604102019022 003.pdf
4	IZIN BELAJAR	IBEL_TAHUN_NIP	IBEL_2008_199604102019022003.pdf
5	URAIAN TUGAS	URAIAN_TUGAS_NIP	URAIAN_TUGAS_199604102019022003.pdf
6	FORLAP DIKTI	FORLAP_DIKTI_NIP	FORLAP_DIKTI_199604102019022003.pdf
7	AKREDITASI	AKREDITASI_NIP	AKREDITASI_199604102019022003.pdf
8	PERNYATAAN KEPALA SKPD	PERNYATAAN_NIP	PERNYATAAN_199604102019022003.pdf
9	PERNYATAAN KEABSAHAN DOKUMEN	KEABSAHAN_NIP	KEABSAHAN_199604102019022003.pdf

10	SK JABATAN (PEJABAT STRUKTURAL)	SK_JABATAN_NIP	SK_JABATAN_199604102019022003.pdf
11	SK PEMBEBASAN JFT	SK_JABATAN_NIP	SK_JABATAN_199604102019022003.pdf
12	SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN (PEJABAT STRUKTURAL)	SPP_NIP	SPP_199604102019022003.pdf
13	STLUKP S1 (BAGI YANG SEBELUMNYA PERNAH MENGIKUTI UJIAN PI/PP UNTUK PENDIDIKAN S1 DAN DI SK CPNS BUKAN S1)	STLKUP_S1_NIP	STLKUP_S1_199604102019022003.pdf
14	STLUKP S2 (UNTUK PESERTA YANG AKAN MENGIKUTI UJIAN PP (S3))	STLUKP_S2_NIP	STLUKP_S2_199604102019022003.pdf

- L. Pendaftaran akan dilakukan secara online dan akan dibuka melalui situs <https://eofficebkd.jakarta.go.id/pi> mulai tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan 25 Juni 2021.
- M. Peserta yang telah mendaftar secara online **segera** menyerahkan bukti pendaftaran dalam bentuk *hardcopy* kepada Kepegawaian SKPD agar dapat diverifikasi oleh SKPD. Kepegawaian SKPD **wajib** memverifikasi secara sistem di <https://eofficebkd.jakarta.go.id/pi> dan **melaporkan hasil verifikasi ke BKD**.
- N. Penyerahan bukti pendaftaran adalah sebagai berikut :
1. PNS di lingkungan Kelurahan, Kecamatan, Sekretariat Kota menyerahkan berkas ke Suku Badan Kepegawaian Kota setempat;
 2. PNS di lingkungan Suku Dinas menyerahkan ke kepegawaian Dinas;
 3. PNS di lingkungan Suku Badan menyerahkan berkas ke kepegawaian Badan;
 4. PNS di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja menyerahkan berkas ke Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi;
 5. PNS di lingkungan Biro Sekretariat Daerah menyerahkan ke Kepegawaian Biro;
 6. PNS di lingkungan Sekretariat DPRD menyerahkan ke Kepegawaian Sekretariat DPRD;
 7. PNS di lingkungan Sekretariat Kabupaten menyerahkan ke Kepegawaian Sekretariat Kabupaten.

- O. Usulan dan hasil verifikasi dari Kepegawaian SKPD diterima di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta u.p. Kepala Bidang Pengembangan, **paling lambat tanggal 30 Juni 2021.**
- P. Scan usulan yang **Tidak Lengkap** sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau J **dan telah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf L dan O serta tidak diverifikasi oleh Kepegawaian SKPD tidak akan diproses.**

Demikian Surat Edaran ini untuk dipedomani dan diperhatikan



Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta,

Maria Qibtya

NIP. 196507191985032002

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

Lampiran SE Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta
Huruf I. 10
Nomor :
Tanggal :

KOP SURAT SKPD

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KEPALA SKPD
NIP/NRK :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama :
NIP/NRK :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Telah memperoleh ijazah strata (satu / dua / tiga) pada program studidi (Universitas/STKIP/STIA/STMIK), pendidikan yang diperoleh tersebut sangat dibutuhkan dan ada formasi di BADAN/DINAS (nama SKPD).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan digunakan untuk kelengkapan administrasi kenaikan pangkat.

Jakarta,.....

Mengetahui,
Kepala SKPD (minimal eselon II)

(.....)
NIP.....

Lampiran SE Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta
Huruf I. 11
Nomor :
Tanggal :

KOP SURAT SKPD

SURAT KETERANGAN BELAJAR
Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KEPALA SKPD
NIP/NRK :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama :
NIP/NRK :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Telah mengikuti pendidikan strata (satu / dua / tiga) pada program studidi (Universitas/STKIP/STIA/STMIK) dari tahun..... sampai dengan..... , pendidikan yang diperoleh sangat dibutuhkan oleh BADAN/DINAS (nama SKPD) dan ada formasi jabatan yang sesuai dengan Pendidikan tersebut serta kami tidak keberatan untuk diajukan dalam penyesuaian ijazah.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan digunakan untuk kelengkapan administrasi kenaikan pangkat.

Jakarta,.....

Mengetahui,
Kepala SKPD (minimal eselon II)

(.....)
NIP.....

Lampiran SE Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta
Huruf I. 5
Nomor :
Tanggal :

KOP SURAT SKPD

URAIAN TUGAS

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KEPALA SKPD
NIP/NRK :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama :
NIP/NRK :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Sebelum memiliki Ijazah Sarjana Strata (I/II/III)(program studi) dari (Universitas/STKIP/STIE/STIA).....yang bersangkutan memiliki tugas sebagai berikut :

- 1.....
- 2.....
- 3 dst

Setelah memiliki Ijazah Sarjana Strata (I/II/III)(program studi) dari (Universitas/STKIP/STIE/STIA).....yang bersangkutan memiliki tugas sebagai berikut :

- 1.....
- 2.....
- 3 dst

Demikian uraian tugas ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan digunakan untuk kelengkapan administrasi kenaikan pangkat.

Jakarta,.....

Mengetahui,
Kepala SKPD (minimal eselon II)

(.....)
NIP.....

surat pernyataan untuk peserta
ujian penyesuaian ijazah dan
peningkatan pendidikan

SURAT PERNYATAAN PESERTA UJIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Golongan/Ruang :
unit kerja :
Jabatan :
pendidikan yang diajukan untuk ujian PI/PP :
Nama Lembaga yang mengeluarkan Ijazah :
Tahun Kelulusan :
Akreditasi saat lulus :
IPK :

dengan ini **tidak akan menuntut kenaikan pangkat dan / atau jabatan berdasarkan ijazah yang diperoleh tersebut setelah lulus ujian PI/PP.**

Jakarta,.....

materai
6000

Nama
NIP

**DAFTAR NAMA PESERTA UJIAN PI SLTA/ PI D3 / PI S1 /PI S2/ PI S3/ PP S1/ PP S2/ PP S3
YANG LULUS VERIFIKASI (NAMA SKPD)**

NAMA :

UNIT KERJA :

NO	NAMA	NIP/ NRK	UJIAN	KETERANGAN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Jakarta,.....

Mengetahui,
Kepala SKPD (minimal eselon II)

(.....)
NIP.....

DAFTAR NAMA PESERTA UJIAN DINAS TINGKAT I/ II YANG LULUS VERIFIKASI (NAMA SKPD)

NAMA :

UNIT KERJA :

NO	NAMA	NIP/ NRK	UJIAN	KETERANGAN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Jakarta,.....

Mengetahui,
Kepala SKPD (minimal eselon II)

(.....)
NIP.....

Contoh Fotokopi sertifikat akreditasi lembaga pendidikan

SPS: 018589



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. **0090/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2016**, menyatakan bahwa Program Studi Sarjana **Manajemen, Universitas Nasional, Jakarta** terakreditasi dengan peringkat

Akreditasi A

Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 26 - Februari - 2016 sampai dengan 26 - Februari - 2021.

Jakarta, 26 - Februari - 2016

Prof. Dr. Mansyur Ramly
Ketua

[\(http://forlap.dikti.go.id/\)](http://forlap.dikti.go.id/)**CONTOH HASIL CETAK FORLAP DIKTI UNTUK
BERKAS USULAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT
PENYESUAIAN IJAZAH DAN UJIAN KENAIKAN
PANGKAT PENINGKATAN PENDIDIKAN****PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI**
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**Profil Mahasiswa**[Kembali ke Hasil Pencarian \(http://forlap.dikti.go.id/mahasiswa/search\)](http://forlap.dikti.go.id/mahasiswa/search)

Nama : ██████████

Jenis Kelamin : Perempuan

Perguruan Tinggi : Universitas Gunadarma

Program Studi : Psikologi S2

Nomor Induk Mahasiswa : ██████████

Semester Awal : 2005 Ganjil

Status Awal Mahasiswa : Peserta didik baru

Status Mahasiswa Saat ini : Lulus

Tanggal Lulus : 30 Oktober 2008

**Login
Sistem**Silahkan masukkan
username dan
password Anda untuk
masuk ke dalam
sistem.

Riwayat Status Kuliah

Riwayat Studi

No.	Semester	Status	SKS
1	2005/Ganjil	AKTIF	8
2	2005/Genap	AKTIF	10
3	2006/Ganjil	AKTIF	12
4	2006/Genap	AKTIF	10
5	2007/Ganjil	AKTIF	10
6	2007/Genap	AKTIF	4
7	2008/Ganjil	AKTIF	10

DISCLAIMER : Semua Data Yang Ditampilkan Pada Laman Ini, Adalah Berasal Dari Pelaporan Data Perguruan Tinggi (Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Tidak Menambah, Mengubah Dan Menghapus Data Tanpa Ada Permintaan Dari Perguruan Tinggi). Apabila Ada Pihak Lain Yang Ingin Memanfaatkan Data Ini Untuk Kepentingan Umum Agar Mengajukan Perijinan Terlebih Dahulu Ke Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi.
Copyright © 2013 - 2017 Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi